



PUTUSAN

Nomor 547 K/Mil/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASNAWI SANJAYA, S.S.**;
Pangkat/NRP : Kapten Caj/11060003990680;
Jabatan : Kaur Listraum;
Kesatuan : Pendam IM;
Tempat/tanggal lahir : Deli Tua/30 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang 2,
Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Militer oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/41-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
2. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/53-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/198/PMT-I/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 530/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 17 November 2017

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Mil/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 568/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kapten Caj Asnawi Sanjaya, S.S., NRP 11060003990680, Jabatan Kaur Listraum, Kesatuan Pendam IM, sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer/TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015 di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Asnawi Sanjaya;
- b. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2015 pukul 09.46 WIB, dari penyeter P. Silalahi ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2015 pukul 08.36 WIB, dari penyetor P. Silalahi ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya;
- d. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2015 pukul 09.40 WIB, dari penyetor P. Silalahi ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya;
- e. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 2 September 2015 pukul 09.14 WIB, dari penyetor P. Silalahi ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya;
- f. 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal tempo pengembalian dana sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 29 September 2015 di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Sdr. Asnawi Sanjaya dan Sdr. P. Silalahi yang disaksikan oleh Sdri. Lilis Sundari dan Sdri. Desi K. Sari;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 75-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asnawi Sanjaya, S.S., Kapten Caj, NRP 11060003990680 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015 di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Asnawi Sanjaya (Terdakwa);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 pukul 09.46 WIB, dari penyeter P. Silalahi (Saksi-II) ke Rekening Nomor 0255017162 atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa);
- c. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2015 pukul 08.36 WIB, dari penyeter P. Silalahi (Saksi-II) ke Rekening Nomor 0255017162 atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa);
- d. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2015 pukul 09.40 WIB, dari penyeter P. Silalahi (Saksi-II) ke Rekening Nomor 0255017162 atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa);
- e. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2015 pukul 09.14 WIB, dari penyeter P. Silalahi (Saksi-II) ke Rekening Nomor 0255017162 atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa);
- f. 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal tempo pengembalian dana sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 29 September 2015 di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Sdr. Asnawi Sanjaya (Terdakwa) dan Sdr. P. Silalahi (Saksi-II);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 173-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Asnawi Sanjaya, S.S., Kapten Caj. NRP 11060003990680;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 75-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/32-K/PM.I-01/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa, dalam memori kasasinya tanggal 22 November 2017, tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ASNAWI SANJAYA, S.S., Kapten Caj, NRP 11060003990680** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)